

NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah

DIREKTORAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga naskah urgensi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah dan Cadangan Kedelai Pemerintah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di Masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam penyelenggaraan CPP, pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG. Atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam pelaksanaan penugasan, pemerintah akan memberikan kompensasi termasuk margin sesuai dengan tingkat kewajaran. Perbadan ini sebagai dasar penetapan komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh pemerintah kepada Perum BULOG terhadap penyelenggaraan CPP agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan naskah urgensi ini. Semoga naskah urgensi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional.



Jakarta, 11 Juli 2025

Rachmi Widiriani, SP., M.Si
NIP. 197010192000032001

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG
KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH DAN CADANGAN
KEDELAI PEMERINTAH

I. Latar Belakang

Salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). CPP dipandang penting untuk mendukung ketersediaan pangan yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dalam peraturan tersebut pada pasal 6 disebutkan bahwa penyelenggaraan CPP dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.

Pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan CPP. Perum BULOG ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedelai. Persediaan atas ketiga komoditas tersebut dikuasai dan dikelola oleh pemerintah menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP). Atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam pelaksanaan penugasan, pemerintah akan memberikan kompensasi termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran.

Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 181 Tahun 2024 tentang Pemberian Kompensasi Atas Biaya Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan namun diperlukan penyempurnaan atas regulasi tersebut. Hal itu dikarenakan belum adanya pengaturan terkait komponen biaya manajemen yang diperbolehkan untuk ditagihkan kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dalam penggunaannya agar dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Pemberian kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan Perum BULOG perlu diatur lebih jelas untuk jenis-jenis kegiatan dalam penyelenggaraan CBP, CJP, dan CKP. Kegiatan yang dapat dibayarkan tersebut ditambah margin akan menjadi komponen biaya pembentuk harga pembelian CBP, CJP, dan CKP. Komponen biaya terhadap penyelenggaraan CBP, CJP dan CKP menjadi dasar penetapan komponen pembentuk Harga Pembelian Beras (HPB), Harga Pembelian Jagung (HPJ) dan Harga Pembelian Kedelai (HPK). Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan mengenai Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah dan Cadangan Kedelai Pemerintah.

II. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan peraturan badan ini adalah sebagai dasar penetapan komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh pemerintah kepada Perum BULOG terhadap penyelenggaraan CBP, CJP dan CKP agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan badan pangan ini meliputi:

1. Komponen Biaya

Komponen biaya yang menjadi dasar komponen pembentuk HPB, HPJ dan HPK yang terdiri dari :

- a. komponen biaya pengadaan yang terkait dengan biaya pengadaan dalam negeri, biaya pengadaan luar negeri; dan biaya kemasan.
- b. komponen biaya pengelolaan yang terkait dengan biaya *overhead* dalam penyimpanan dan pemeliharaan stok, pemerataan stok antar wilayah (*movement*), perhitungan susut, biaya manajemen, biaya bunga dan administrasi bank dan biaya bongkar muat (*loading*).
- c. besaran margin yang diterima oleh Perum BULOG ditentukan berdasarkan kuantum pengadaan CBP, CJP dan CKP serta memperhatikan kebijakan pemerintah lainnya.

2. Komponen Biaya Lainnya

Komponen biaya lainnya yang terdiri dari biaya demurrage, biaya pelepasan,

subsidi pajak PPh Pasal 22, biaya penyaluran CBP, CJP dan CKP yang dikeluarkan Perum BULOG dapat diajukan penagihan kepada Badan Pangan Nasional secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan komponen HPB, HPJ, dan HPK berikutnya.

IV. Keterlibatan Kementerian/Lembaga Lainnya

Keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rancangan peraturan badan pangan nasional tercermin dalam kegiatan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi.